

POLITIK HUKUM KONSEP-KONSEP DASAR

Oleh

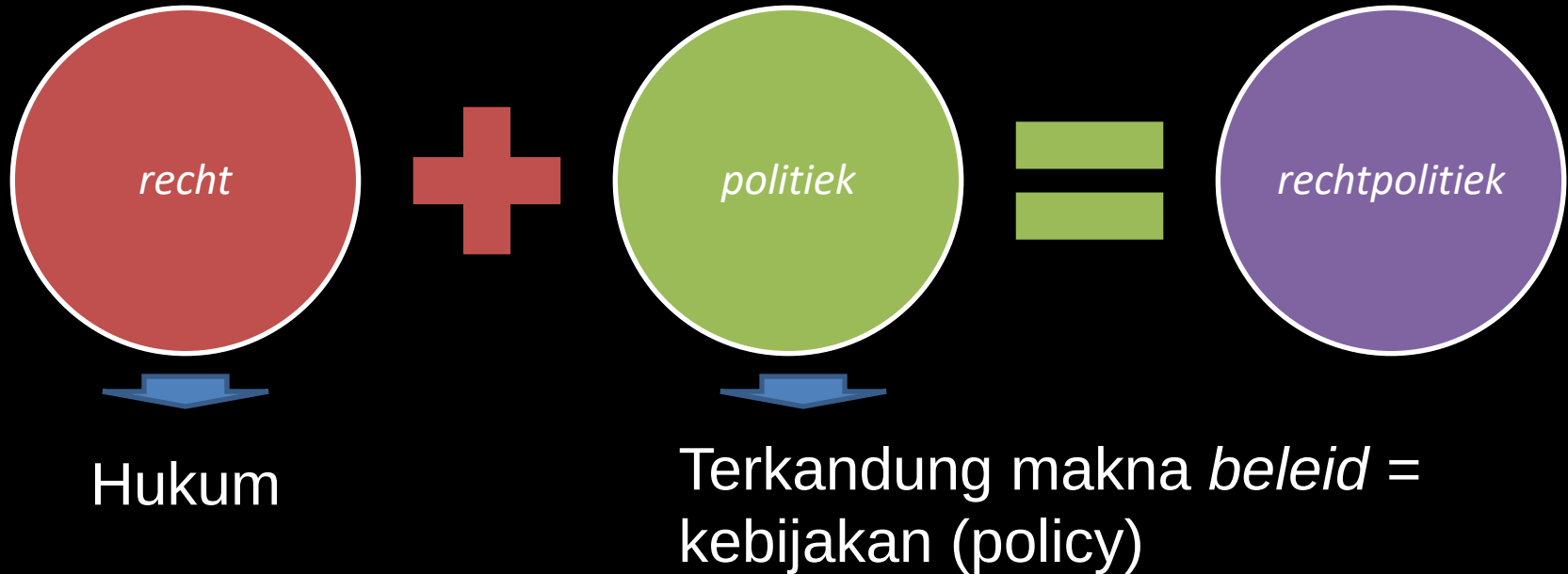
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Secara etimologis

Istilah hukum Belanda



PENGERTIAN SECARA ETIMOLOGIS (Masih Beragam)

1

- Arti sempit: Kebijakan negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*), bahkan sebagai politik perundang-undangan.

2

- Arti luas: pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan sekaligus sebagai arah kebijakan hukum yang akan dibuat (*ius constituendum*).

PENDAPAT PARA AHLI

© T.M.RADHIE :

POLITIK HUKUM : SUATU PERNYATAAN KEHENDAK PENGUASA NEGARA MENGENAI HUKUM YANG BERLAKU DI WILAYAHNYA DAN MENGENAI ARAH PEREKEMBANGAN HUKUM YANG DIBANGUN

© PADMO WAHYONO:

POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN DASAR YANG MENENTUKAN ARAH, BENTUK, MAUPUN ISI DARI HUKUM YANG AKAN DIBENTUK



© SOEDARTO:

- **POLITIK HUKUM: KEBIJAKAN NEGARA MELALUI BADAN-BADAN NEGARA YANG BERWENANG UNTUK MENENTAPKAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIKEHENDAKI YANG DIPERKIRAKAN AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK MENGEKSPRESIKAN APA YANG TERKANDUNG DALAM MASYARAKAT DAN UNTUK MENCAPAI APA YANG DICITA-CITAKAN**
 - **USAHA UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BAIK SESUAI DENGAN KEADAAN DAN SITUASI PADA SUATU WAKTU**
- 



© SATJIPTO RAHARDJO

**POLITIK HUKUM: AKTIVITAS MEMILIH DAN CARA
YANG HENDAK DIPAKAI UNTUK MENCAPAI SUATU
TUJUAN SOSIAL DAN HUKUM TERTENTU DALAM
MASYARAKAT**

© SUNARYATI HARTONO



**POLITIK HUKUM: MERUPAKAN ALAT ATAU SARANA
DAN LANGKAH YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH
PEMERINTAH UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM
HUKUM NASIONAL UNTUK MENCAPAI CITA-CITA
BANGSA**



© **ABDUL HAKIM GARUDA**

**POLITIK HUKUM : LEGAL POLICY /KEBIJAKAN
HUKUM YANG HENDAK DITERAPKAN ATAU
DILAKSANAKAN SECARA NASIONAL OLEH SUATU
PEMERINTAHAN NEGARA TERTENTU YANG DAPAT
MELIPUTI:**

- 1. PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN KETENTUAN
HUKUM YANG TELAH ADA**
 - 2. PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERINTIKAN
PEMBAHARUAN ATAS HUKUM YANG TELAH ADA
DAN PEMBUATAN HUKUM - HUKUM BARU**
- 

- 3. PENEGASAN FUNGSI LEMBAGA PENEGAK HUKUM
SERTA PEMBINAAN PARA ANGGOTANYA**
- 4. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT MENURUT PERSEPSI ELITE
PENGAMBIL KEBIJAKAN**

© MOH. MAHFUD

**POLITIK HUKUM : ARAHAN ATAU GARIS RESMI YANG
DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA UNTUK
MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN HUKUM DALAM
RANGKA MENCAPAI TUJUAN BANGSA DAN
NEGARA**

INTI PENGERTIAN POLITIK HUKUM

1. Kebijakan dasar yang menentukan ARAH, BENTUK dan ISI dari hukum yang akan dibentuk;
2. arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, yang bentuknya dapat berupa **pembuatan hukum baru** dan **penggantian hukum lama**

POLITIK HUKUM

Kesimpulan

Kebijakan dasar penyelenggara negara di bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat utk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan

Lingkup Politik Hukum

```
graph TD; A[Lingkup Politik Hukum] --> B[Politik Pembentukan Hukum]; A --> C[Politik Penegakan Hukum];
```

**Politik
Pembentukan
Hukum**

**Politik
Penegakan
Hukum**

HAL-HAL PENTING DALAM STUDI POLITIK HUKUM (SATJIPTO RAHARDJO)

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.
- b. Cara-cara apakah dan yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan itu (termasuk memilih hukum tertulis atau hukum tidak tertulis).
- c. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan;
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan itu; termasuk proses memperbaharui hukum secara efisien; total, sebagian, atau bagian demi bagian.

RUANG LINGKUP/WILAYAH KAJIAN POLITIK HUKUM

- Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai, dan aspirasi tersebut ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan.
- Proses perumusan dan penetapan politik hukum.
- Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
- Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM (SUNARYATI HARTONO,)

- Hukum yang dicita-citakan
- Kehendak pembentuk hukum, praktisi dan teoritis.
- Perkembangan hukum negara lain
- Perkembangan hukum internasional.

Urgensi Politik Hukum:

1. Politik hukum adalah Politik dari Hukum, yaitu suatu Kajian hukum yang mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih luas eksistensi sistem hukum.
2. Melalui pendekatan politik hukum diharapkan hukum Berfungsi secara efektif, dipatuhi dan diterapkan dalam tindakan aktual sehari-hari.
3. Politik hukum merespons cita hukum dan meng-upayakan hukum dapat diwujudkan sebagai kenyataan sehingga hukum benar-benar memiliki sifat yang lebih adil.
4. Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum Konvensional "Ajaran Imperative dari Mazhab Hukum Positif" dapat dicarikan pemecahannya lewat pendekatan politik hukum.
5. Politik hukum melihat faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi
"Law in the books " menjadi *" Law in the actions"*.

DAFTAR LITERATUR



- Machfud MD: Politik Hukum di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunarjati Hartono: Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari: Dasar-Dasar Politik Hukum, Penerbit RajaGrafindo Persada (Rajawali), Jakarta.

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali